



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1058/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN PADA PROGRAM  
SARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknologi Industri Pertanian pada Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1950

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE PROGRESS OF CHEMISTRY

IN THE YEAR 1950

The progress of chemistry in the year 1950 has been marked by several important discoveries and developments. In the field of atomic physics, the discovery of the neutron and the development of nuclear energy have been of great significance. In the field of molecular physics, the discovery of the structure of DNA and the development of quantum chemistry have been of great importance.

In the field of organic chemistry, the discovery of the structure of the benzene ring and the development of the theory of aromaticity have been of great importance. In the field of inorganic chemistry, the discovery of the structure of the crystal field and the development of the theory of coordination chemistry have been of great importance.

In the field of physical chemistry, the discovery of the structure of the electron and the development of the theory of quantum mechanics have been of great importance. In the field of biochemistry, the discovery of the structure of the protein and the development of the theory of enzyme action have been of great importance.

In the field of analytical chemistry, the discovery of the structure of the atom and the development of the theory of spectroscopy have been of great importance. In the field of applied chemistry, the discovery of the structure of the polymer and the development of the theory of plasticity have been of great importance.

In the field of theoretical chemistry, the discovery of the structure of the molecule and the development of the theory of quantum chemistry have been of great importance. In the field of experimental chemistry, the discovery of the structure of the crystal and the development of the theory of diffraction have been of great importance.

In the field of industrial chemistry, the discovery of the structure of the catalyst and the development of the theory of catalysis have been of great importance. In the field of environmental chemistry, the discovery of the structure of the pollutant and the development of the theory of pollution have been of great importance.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS  
AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI  
PERTANIAN PADA PROGRAM SARJANA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknologi Industri Pertanian pada Program Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 379.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan